


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PROGRAM **TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)** (Studi di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan Kota Medan, Sumatera Utara)

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan program TORA yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan, yaitu:

- 1) Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
- 2) Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- 3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber TORA;
- 5) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3154/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tentang Peta Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA.



Berdasarkan peraturan pemerintah pusat, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara telah membuat SK Tim Inver PTKH (Tahun Berjalan) sebagai berikut:

- 1) SK Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/8/KPTS/2018 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Tim INVER PTKH) Tingkat Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 15 Januari 2018;
- 2) SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.1.100/474/2017/DISHUT tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Kesuksesan reforma agraria tidak bisa diukur dari luas lahan yang terdistribusi (*output*), namun harus diukur dari peningkatan kesejahteraan petani (*impact*). Artinya seluas apapun kawasan hutan yang dilepaskan untuk program TORA jika tidak tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan tidak optimal.

Rekomendasi

- 1) Peta indikatif dipertimbangkan untuk ditetapkan sesuai dengan kondisi riil pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan oleh masyarakat (petani).
- 2) Instansi yang berkaitan dari pusat sampai daerah dengan program TORA dari pelepasan kawasan hutan agar bersinergi demi mempercepat target realisasi alokasi program TORA dari pelepasan kawasan hutan.
- 3) Sosialisasi program TORA diharapkan sampai ke desa sehingga program TORA dari pelepasan kawasan hutan lebih tepat sasaran.
- 4) Semua kendala atas program TORA dari pelepasan kawasan hutan yang menjadi temua dalam penelitian ini agar dapat diperhatikan untuk segera diminimalisasi agar masyarakat (petani) dalam kawasan hutan merasakan manfaat dari program TORA.
- 5) Dapat dipertimbangkan Komisi IV DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja agar lebih mendorong Kementerian LHK beserta instansi yang terkait untuk merealisasikan target program TORA dari pelepasan kawasan hutan lebih optimal.

Tim Peneliti:

Harris Y. P. Sibuea, S.H., M.Kn.
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Denico Doly, S.H., M.Kn.
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Monika Suhayati, S.H., M.H.
Yosephus Mainake, S.H., M.H.